

TINJAUAN ATAS SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA

Apit Yuliman Ermaya¹⁾; Rista Ristiani²⁾

^{1) 2)}Program Studi Akuntansi Politeknik TEDC Bandung

Email : apit.ppak20@gmail.com¹; ristaristiani05@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini untuk meninjau mengenai sosialisasi peraturan perpajakan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satunya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif serta di analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara dan kegiatan observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan khususnya orang pribadi dari tahun ke tahun meningkat, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penerimaan SPT Tahunan yang terus meningkat. Kendati tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak masih kurang dikarenakan tidak sedikit wajib pajak yang masih lalai dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan menjadi pemicu kurang pemahamannya masyarakat mengenai perpajakan, beberapa penyebabnya seperti kurangnya tempat dan fasilitas yang mendukung kegiatan sosialisasi, hal ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dari tahun ke tahun meningkat.

Kata kunci : Sosialisasi, Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The purpose of this study to review the laws and regulations on taxation in order to increase tax compliance , one reporting Tax (SPT) Annual especially private ones. The method used in the study menggunakan descriptive methods as well as in the analysis with a qualitative approach . Data collection technique include literature studies, interviews, and observation. The results of this study explained that the annual tax return reporting particular individual from year to year, it can be seen from the number of annual SPT acceptance continues to increase. Although the level of tax compliance is still lacking not least because the taxpayer is still negligent in his duty as a taxpayer. Lack of socialization regarding tax regulations become less understand his trigger public regarding taxation, several causes such as lack of space and facilities that support the socialization, it affects the level of tax compliance. But the overall level of tax compliance in the tax office pratama majalaya in their annual tax return reporting an individual from year to year.

Keywords : Socialization, Reporting Tax (SPT) Annual Private Person, Compliance Taxpayer

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung, akan tetapi di Indonesia sering terjadi adanya permasalahan perpajakan. Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan serta perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak, Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan Negara dan juga merupakan sumber pendapatan Negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Salah satu permasalahan perpajakan yang penulis temukan saat melakukan penelitian adalah

mengenai kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya, hal ini diketahui dari jumlah wajib pajak yang wajib SPT dengan tahun pajak 2015 sejumlah 80.014, penerimaan SPT Tahunan yang diterima hanya 61.251.

SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan, bagi yang sering berkecimpung di dunia pajak istilah ini sudah tak asing lagi. Seiring dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assesment, dimana wajib pajak sendiri yang harus menghitung pajaknya, maka sarana untuk melakukan perhitungan tersebut dinamakan SPT.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi

peraturan perpajakan tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Kegiatan sosialisasi ini penting, karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang, kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu dan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terlebih lagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-05/Pj./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang e-FILING, dimana wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan secara elektronik khususnya Orang Pribadi.

Awal tahun 2016 petugas pajak mulai disibukan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT, yang salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi pelaporan SPT secara e-FILING seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.

Permasalahan yang dihadapi KPP Pratama Majalaya dalam kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan mengenai SPT Tahunan khususnya orang pribadi adalah adanya beberapa kendala baik itu kendala dari dalam kantor maupun diluar kantor, seperti yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian salah satu kendalanya adalah fasilitas kantor yang kurang memadai mulai dari tempat maupun pegawai serta banyaknya wajib pajak yang tidak menghadiri undangan pada saat KPP Pratama Majalaya melakukan kegiatan sosialisasi di luar kantor.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Majalaya dengan mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan tingkat sosialisasi serta kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya orang pribadi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data yang penulis lakukan di KPP Pratama Majalaya, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui pendekatan langsung untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian laporan tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Wawancara

penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan beberapa

petugas yang berkompeten dalam bidangnya di KPP Pratama Majalaya.

b. Observasi

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan yang ada di KPP Pratama Majalaya terutama yang berhubungan dengan objek penelitian, selama kurang lebih 3 bulan.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku referensi dan buku-buku perpajakan dengan ruang lingkup judul yang diambil. Dengan pengumpulan sejumlah informasi tentang peraturan-peraturan perpajakan yang salah satunya adalah sosialisasi peraturan perpajakan yang berasal dari buku-buku perpajakan maupun dari situs-situs perpajakan yang beredar di internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sosialisasi Peraturan Perpajakan

Sosialisasi merupakan hal yang tak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajaktentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Kegiatan sosialisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama majalaya dilakukan kepada calon wajib pajak, wajib pajak serta wajib pajak terdaftar, dengan cara :

1. Menggunakan media baik media cetak seperti: brosur, poster, spanduk, banner dan lain-lain;
2. Dengan media elektronik seperti: televisi, radio;
3. Sosialisasi langsung dengan calon wajib pajak, wajib pajak, dan wajib pajak terdaftar baik di lingkungan kantor maupun diluar lingkungan kantor seperti kelurahan-kelurahan maupun kecamatan-kecamatan yang masuk pada wilayah kerja KPP Pratama Majalaya.

Target kegiatan sosialisasi yang dilakukan kantor pelayanan pajak pratama majalaya adalah 100 %, yang meliputi seluruh wilayah kerja pada kantor pelayanan pajak majalaya yakni 15 kecamatan.

Kendala dan Upaya Saat Kegiatan Sosialisasi

Kendala yang sering ditemukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi adalah :

1. Fasilitas kantor yang kurang memadai;

2. Kurangnya informasi yang mendukung kegiatan sosialisasi, hal tersebut membuat wajib pajak kurang memahami mengenai informasi perpajakan;
3. Kurangnya koneksi internet;
4. Banyaknya wajib pajak yang tidak menghadiri undangan pada saat dilakukannya kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan kendala tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Menambahkannya fasilitas yang menunjang kegiatan sosialisasi;
2. Memperbanyak informasi melalui media cetak, internet, radio, bahkan televisi maupun sosialisasi langsung dengan wajib pajak;
3. Memperluas koneksi jaringan internet.

Perubahan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dari tahun ke tahun meningkat, hal ini terlihat dari dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan orang pribadi dari tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2015. Dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2013 sebesar 41.469 jumlah wajib pajak lapor SPT sebesar **79.652**, jumlah penerimaan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2014 sebesar **59.238** jumlah wajib pajak lapor SPT sebesar **79.891**, jumlah penerimaan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2015 sebesar **61.251** jumlah wajib pajak lapor SPT sebesar **80.014**.

Pembahasan

Sosialisasi Peraturan perpajakan

Pada awal tahun petugas pajak mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT, yang salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi pelaporan SPT, dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan sampai 31 Maret akhir tahun pajak

Kegiatan sosialisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama majalaya dilakukan kepada calon wajib pajak, wajib pajak serta wajib pajak terdaftar, dengan cara :

1. Menggunakan media baik media cetak seperti: brosur, poster, spanduk, banner dan lain-lain;
2. Dengan media elektronik seperti: televisi, radio;
3. Sosialisasi langsung dengan calon wajib pajak, wajib pajak, dan wajib pajak terdaftar baik di lingkungan kantor maupun diluar lingkungan kantor seperti kelurahan-kelurahan maupun kecamatan-kecamatan

yang masuk pada wilayah kerja KPP Pratama Majalaya.

Kendati tersebut kegiatan sosialisasi di KPP Pratama Majalaya masih belum sesuai target yang diharapkan yaitu 100%, dimana meliputi seluruh kecamatan yang masuk wilayah kerja (15 kecamatan) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, kegiatan sosialisasi pada KPP Pratama Majalaya pada tahun 2013 hanya 6 kecamatan, tahun 2014 8 kecamatan dan tahun 2015 9 kecamatan.

Kendala dan Upaya Saat Kegiatan Sosialisasi

Kendala yang dihadapi saat melakukan sosialisasi pada KPP Pratama Majalaya adalah:

1. Fasilitas kantor yang kurang memadai seperti: tempat dengan keadaan ruangan kantor yang kurang luas, tidak berAC, tempat duduk yang kurang, sehingga hal tersebut membuat wajib pajak kurang nyaman dalam menghadiri kegiatan sosialisasi;
2. Kurangnya informasi yang mendukung kegiatan sosialisasi seperti; brosur, poster, spanduk, dan berbagai media cetak lainnya;
3. Kurangnya koneksi internet, hal tersebut membuat wajib pajak kurang memahami mengenai informasi perpajakan;
4. banyaknya wajib pajak yang tidak menghadiri undangan pada saat KPP Pratama Majalaya melakukan kegiatan sosialisasi diluar kantor seperti saat sosialisasi kepada calon wajib pajak dan wajib pajak di sekitar kampus dan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Majalaya untuk mengatasi kendala dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah:

1. Menambah fasilitas yang menunjang kegiatan sosialisasi seperti; AC, kursi,meja, tenda dan fasilitas lainnya;
2. Memperbanyak informasi melalui media cetak seperti: brosur, poster, banner, spanduk, serta media elektronik seperti: internet, radio, bahkan televisi;
3. Memperbaiki koneksi internet sehingga wajib pajak dapat mengakses hal mengenai Khususnya mengenai pelaporan surat pemberitahuan;
4. Lebih gencar lagi melakukan kegiatan sosialisasi baik dalam kantor maupun luar kantor seperti maupun sosialisasi langsung dengan wajib pajak. .

Perubahan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Salah satu kategori wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Salah satu kategori wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah Wajib pajak yang lapor Surat Pemberitahuan dengan jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hasil penerimaan SPT Tahunan pada kantor pelayanan pajak majalaya, dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya khususnya orang pribadi dengan tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2015 sebagai berikut:

1. Tahun pajak 2013

Total Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi (1770 + 1770 S + 1770 SS) tahun pajak 2013 yang terdapat di KPP Pratama Majalaya = **40.065**.

Jumlah Wajib Pajak yang Wajib lapor SPT tahun pajak 2013 = **79.652**

Kepatuhan WP Orang Pribadi tahun pajak 2013 = $40.065/79.065 \times 100\%$ = **50,67 %**.

Target kepatuhan WajiB Pajak = **100 %**

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2013, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Jumlah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak = **49,33 % (100 % - 50,67 %)**

2. Tahun Pajak 2014

Total Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi (1770 + 1770 S + 1770 SS) tahun pajak 2014 yang terdapat di KPP Pratama Majalaya = **43.673**.

Jumlah Wajib Pajak yang Wajib lapor SPT tahun pajak 2014 = **79.891**.

Kepatuhan WP OP tahun pajak 2014 = $43.673/79.891 \times 100\%$ = **54,66 %**.

Target kepatuhan WajiB Pajak = **100 %**.

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2014, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Tahun Pajak 2015

Total Penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi (1770 + 1770 S + 1770 SS) tahun pajak 2015 yang terdapat di KPP Pratama Majalaya = **59.915**.

Jumlah Wajib Pajak yang Wajib lapor SPT tahun pajak 2015 = **80.014**.

Kepatuhan WP OP tahun pajak 2015 = $59.915/80.014 \times 100\%$ = **74,88%**.

Target kepatuhan WajiB Pajak = **100 %**.

Jika dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Jumlah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak = **25,12 % (100 % - 74,88%)**.

Secara keseluruhan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT) khususnya orang pribadi yang diketahui dari jumlah penerimaan SPT Tahunan, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak majalaya belum sesuai dengan yang telah ditargetkan yakni 100%. Dengan belum tercapainya target tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan setiap tahunnya seluruh wilayah kerja (15 kecamatan) yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya dapat dikunjungi dalam rangka pemberian sosialisasi peraturan perpajakan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Cara Pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan sosialisasi langsung di lokasi kantor sendiri;
 - b. Mendatangi lokasi-lokasi ke seluruh wilayah yang masuk pada wilayah kerja KPP Pratama Majalaya, baik ke kecamatan-kecamatan, maupun kelurahan-kelurahan;
 - c. Melakukan sosialisasi melalui media cetak, seperti Brosur, poster, spanduk, banner dan lain-lain;
 - d. Melakukan sosialisai melalui media elektronik, seperti televisi, radio dan internet.
2. Kendala yang dihadapi:
 - a. Tempat dan fasilitas yang kurang memadai;
 - b. Kurangnya wajib pajak yang menghadiri undangan kegiatan sosialisasi saat sosialisasi dalam kantor;
 - c. Kurangnya informasi yang di iklankan sehingga membuat wajib pajak kurang memahami mengenai peraturan perpajakan seperti dalam hal pelaporan SPT Tahunan.
3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Majalaya:
 - a. Lebih diperbanyak lagi fasilitas;

- b. Lebih digencarkan lagi melalui berbagai media;
4. Sosialisasi peraturan perpajakan telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlihat pada tahun pajak 2013 50,67 %, tahun pajak 2016 54,66 %, tahun pajak 2015 74,88 %.

Secara keseluruhan sosialisasi peraturan perpajakan pada KPP Pratama Majalaya telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dari tahun ke tahun meningkat salah satunya dalam hal pelaporan SPT Tahunan, meskipun kegiatan sosialisasi masih harus di tingkatkan demi tercapainya hasil yang ideal yaitu 100%. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, dapat dibuatkan saran antara lain :

1. Diharapkan setiap tahunnya seluruh wilayah kerja (15 kecamatan) yang terdaftar di KPP Pramata Majalaya dapat dikunjungi dalam rangka pemberian sosialisasi peraturan perpajakan;
2. Lebih diperbanyak dan dilengkapi fasilitas yang mendukung sosialisasi, baik fasilitas dalam kantor, seperti kursi, meja dan peralatan lainnya maupun fasilitas luar kantor seperti brosur, spanduk, banner dan sebagainya.

Demikian saran-saran yang dapat disampaikan penulis setelah melaksanakan penelitian di KPP Pratama Majalaya. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan kantor dan semua pembaca. Sebelum dan sesudahnya penulis mohon maaf kesalahan yang penulis perbuat, terutama bila ada kata yang kurang

berkenan di hati dalam penulisan yang penulis buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blog Pajak Indonesia, melalui
URL: <http://www.dudiwahyudi.com>, diakses tanggal 26/08/2016
- Direktorat Jenderal Pajak,
URL: http://www.pajak.go.id/content/p_enyuluhan-edukasi-perpajakan-kepada-masyarakat, diakses 20/12/2015.
- Unikom, <http://eib.unikom.ac/download.php?id=196514>, diakses 03/05/2016
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diakses 06/06/2016
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2011), *Undang-undang Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Rvisi* . Yogyakarta: Andi.
- Siti Resmi, (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak, (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pengembangan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-undang Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2000)
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.